

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Dumai, diperlukan penyesuaian tarif pelayanan pada BLUD Puskesmas;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian tarif pelayanan pada BLUD Puskesmas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan umum di dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 5 Seri E), dibuuh sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah pada istilah medis sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.
5. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BLUD- Puskesmas adalah seluruh Puskesmas di wilayah kerja Kota Dumai yang telah ditetapkan menjadi Pengelola BLUD Puskesmas.
8. Puskesmas pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
9. Pos Kesehatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Poskeskel adalah meliputi upaya-upaya promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
10. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disingkat Polindes adalah suatu bangunan sebagai tempat bekerja tinggal bidan yang tinggal dan bekerja di desa dimana masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak termasuk persalinan.
11. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang datang ke sarana pelayanan kesehatan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.

12. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke sarana pelayanan kesehatan dengan menempati tempat tidur ruang inap untuk keperluan observasi, diagnosa, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
13. Jasa pelayanan medik adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan (tenaga medis/paramedis/non medis) atas pelayanan yang diberikan.
14. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
15. Penunjang Diagnostik adalah Pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
16. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas tempat tidur.
17. Penjamin adalah orang dan atau badan hukum sebagai penanggung biaya kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
18. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.

Istilah-Istilah medis:

1. *Debridemen* adalah tindakan membersihkan luka dengan mengangkat benda-benda asing dan jaringan mati dan luka.
2. Ekstraksi kuku adalah tindakan menarik dan mengangkat kuku, dilanjutkan dengan reseksi jaringan granulasi di sekitarnya.
3. *Ekstraksi Corpus Alienum* adalah tindakan menarik dan mengangkat benda asing.
4. Ekstirpasi adalah pengangkatan sesuatu alat tubuh atau bagian tubuh secara menyeluruh.
5. *Insisi Abses* adalah pembelahan rongga yang terjadi karena kerusakan jaringan berisi nanah.
6. *Elektrokardiogram (EKG)* adalah tindakan perekaman aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu guna menghasilkan informasi diagnostik.
7. *Minor Surgery* adalah pembedahan/operasi ringan.
8. Resusitasi adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti nafas karena sebab-sebab tertentu.
9. Terapi Inhalasi Nebulizer adalah terapi untuk membantu kelancaran pernafasan bagi pasien.
10. *Thrombocyte* adalah lempeng kecil yang terdapat dalam darah mengandung Thromboplastin dan berperan pada penggumpalan darah.
11. Ultrasonografi (USG) adalah suatu teknik diagnostik dengan menggunakan gelombang ultrasonik.
12. *Serology* adalah Pengetahuan tentang sifat dan reaksi-reaksi antigen dan antibody eksperimen.
13. Pelayanan *Ante Natal Care (ANC)* adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu hamil selama masa kehamilan minimal 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali pada trimester I, 1 (satu) kali pada trimester II dan 2 (dua) kali pada trimester III.
14. Pelayanan *Post Natal Care (PNC)* adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 (enam) jam sampai 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan oleh tenaga kesehatan
15. Pemeriksaan IVA adalah pemeriksaan skrining kanker serviks dengan cara pemeriksaan visual pada serviks dengan pemberian asam asetat.

16. Terapi Krio adalah terapi yang dilakukan pada area serviks yang mengalami lesi prakanker dengan pembekuan dengan suhu dibawah nol derajat sehingga sel kanker mati.
17. Akupuntur adalah metode terapi pasien non farmakologi menggunakan ilmu kedokteran Akupuntur yaitu dengan menggunakan jarum halus steril sesuai dengan standar ilmu akupuntur yang ada.
18. Akupresur adalah metode terapi pasien non farmakologi dengan menggunakan prinsip dasar penguatan, pelemahan, penekanan dan pemijatan pada bagian tubuh pasien sesuai dengan prinsip ilmu akupresur yang berlaku.
19. Fisioterapi adalah salah satu bagian dari Rehabilitasi Medik oleh tenaga fisioterapis dengan menggunakan metode pemijatan, penyinaran sinar dengan panjang gelombang dan jenis sinar tertentu, rangsang getaran (*ultrasound therapy*), rangsang listrik, traksi dan metode lain sesuai dengan indikasi medis dan berdasarkan bukti ilmiah.
20. Paket pemeriksaan *Medical Check Up* adalah serangkaian pemeriksaan pada seorang pelanggan yang meliputi anamnesis, penelusuran riwayat penyakit, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan frekuensi pernafasan, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan fisik umum dari kepala sampai kaki, pemeriksaan fungsi indera penglihatan, pemeriksaan fungsi indera pendengaran, tes buta warna, pemeriksaan *EKG*, pemeriksaan laboratorium berupa tes darah rutin, tes kadar gula darah puasa, tes kadar kolesterol puasa dan tes kadar asam urat darah, hingga akhirnya dibuat suatu resume medis dari Dokter yang melakukan pemeriksaan guna kepentingan pelanggan tersebut.
21. Pemusnahan Sampah Medis Padat adalah proses penguraian dan pemusnahan sampah medis padat melalui proses pembakaran pada suhu diatas 700° C (tujuh ratus derajat celcius) dengan menggunakan alat incinerator yang memiliki spesifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif pelayanan BLUD Puskesmas digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan BLUD Puskesmas dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Besaran jasa pelayanan medik didasarkan pada tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Walikota ini dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan berupa Konsultasi medik, pemeriksaan fisik, tindakan sederhana, laboratorium, akupuntur, akupresur, fisioterapi dan *medical check up*, termasuk pelayanan farmasi sebesar maksimal 50% (lima puluh persen) dari tarif;
 - b. jasa pelayanan kesehatan *maternal*, *neonatal* dan Keluarga Berencana berupa Pelayanan ANC, Persalinan pervaginam normal, Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar, *PNC*, Pelayanan Pra Rujukan, serta pelayanan komplikasi dan tindakan pasca persalinan di fasilitas kesehatan setingkat Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) dan atau Pos Persalinan Desa (Polindes) sebesar maksimal 80% (delapan puluh persen) dari tarif;

- c. jasa pelayanan kesehatan maternal, neonatal dan Keluarga Berencana berupa pelayanan ANC, Persalinan pervaginam normal, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar, PNC, Pelayanan Pra Rujukan serta pelayanan komplikasi dan tindakan pasca persalinan di Puskesmas baik Puskesmas Rawat Inap, fasilitas persalinan Puskesmas dan Puskesmas Non Rawat Inap sebesar maksimal 60% (enam puluh persen) dari tarif dan 20% (dua puluh persen) dari tarif digunakan untuk pengganti biaya operasional fasilitas persalinan;
- d. jasa pelayanan supir ambulan adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan rujukan dalam kota apabila memerlukan perawat maka ditambahkan biaya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa untuk perawat;
- e. jasa pelayanan untuk sopir dan ABK ambulan air masing-masing sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif ambulan air, jika pada saat rujukan memerlukan perawat maka biaya ditambahkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai jasa untuk perawat;
- f. jasa pelayanan petugas pelaksana pemusnahan sampah medis padat sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) dari tarif.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 18 Januari 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundang di Dumai
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 3 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI.

TARIF PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

A. Tarif Jenis Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Jalan Dan Rawat Inap.

1. Besaran Tarif Akomodasi dan Makan Ditetapkan Perhari sebagai berikut:

NO	KELAS	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	NON KELAS	100.000,-
2.	VIP	150.000,-

2. Tambahan Biaya Visite Dokter Dan Dokter Spesialis Untuk Penderita Rawat Inap.

NO	DOKTER UMUM (Rp)	DOKTER SPESIALIS (Rp)
1.	20.000,-	40.000,-

3. Biaya Dokter Jaga Dan Paramedis Jaga Untuk Rawat Inap Di Luar Jam Kerja.

NO	PETUGAS JAGA	TARIF (Rp)
1.	Dokter Umum	100.000,-
2.	Paramedis/Shif	35.000,-

4. Besaran tarif pelayanan rawat jalan adalah sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

B. Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Gawat Darurat.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Terapi inhalasi nebulizer	30.000,-
2.	Injeksi	5.000,-
3.	Resusitasi	50.000,-
4.	Tindakan hecting <5 (kurang dari lima)	25.000,-
5.	Tindakan hecting 5-15 (lima sampai dengan lima belas)	40.000,-
6.	Tindakan hecting >15 (lebih dari lima belas)	60.000,-
7.	Ganti perban	5.000,-
8.	Debridemen luka	15.000,-
9.	Ekstraksi kuku	25.000,-
10.	Ekstraksi korpus alienum	15.000,-
11.	Eksplorasi luka tusuk	15.000,-
12.	Pertolongan luka bakar	15.000,-
13.	Pemasangan kateter	10.000,-
14.	Pemasangan Infus (i.v. line) pasien usia > 12 (lebih dari dua belas) tahun	10.000,-
15.	Pemasangan infus (i.v. line) pasien usia ≤ 12 (kurang dari sama dengan) tahun	15.000,-
16.	Minor – surgery ringan	50.000,-
17.	Minor – surgery sedang	75.000,-

C. Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Medik Dan Terapi.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Tindik daun telinga	10.000,-
2.	Spooling mata	10.000,-
3.	Pencabutan gigi susu per gigi	10.000,-
4.	Pencabutan gigi susu dengan faktor penyulit	20.000,-
5.	Pencabutan gigi tetap per gigi	30.000,-
6.	Pencabutan gigi tetap dengan faktor penyulit	40.000,-
7.	Penambalan sementara gigi susu per gigi	15.000,-
8.	Penambalan tetap gigi susu per gigi	20.000,-
9.	Penambalan sementara gigi permanen per gigi	15.000,-
10.	Penambalan tetap gigi permanen per gigi	25.000,-
11.	Insisi abses gigi	30.000,-
12.	Pembersihan karang gigi/ <i>scaling</i> dengan indikasi	150.000,-

1	2	3
13.	Pembersihan karang gigi/ <i>scaling</i> untuk pemeliharaan kesehatan gigi	120.000,-
14.	Sirkumsisi pria	250.000,-
15.	Terapi krio	150.000,-
16.	Akupuntur per periode	75.000,-
17.	Akupresur per periode	75.000,-
18.	Fisioterapi penyinaran infra merah	20.000,-
19.	Fisioterapi pemijatan/massase	35.000,-
20.	Fisioterapi rangsang getaran (<i>ultrasound</i>)	25.000,-
21.	Fisioterapi rangsang listrik (<i>TENS</i>)	25.000,-
22.	Fisioterapi kombinasi pemijatan dan alat	50.000,-

D. Tarif Jenis Pelayanan Tindakan Rawat Inap.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Injeksi	5.000,-
2.	Tukar perban	5.000,-
3.	<i>Debridemen</i> luka	15.000,-
4.	<i>Suction</i>	10.000,-
5.	Terapi inhalasi <i>nebulizer</i>	30.000,-
6.	Resusitasi	50.000,-
7.	Pemasangan kateter	10.000,-
8.	<i>Aff</i> Kateter	5.000,-
9.	Pemasangan Infus (i.v. line) pasien usia >12 (lebih dari dua belas) tahun	10.000,-
10.	Pemasangan infus (i.v. line) pasien usia ≤ 12 (kurang dari sama dengan dua belas tahun)	15.000,-
11.	Akupresur	75.000,-
12.	Akupuntur	75.000,-
13.	Fisioterapi penyinaran infra merah	20.000,-
14.	Fisioterapi pemijatan/massase	35.000,-

E. Tarif Jenis Pelayanan Kebidanan Dan Neonatal. *

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Paket pemeriksaan <i>Ante Natal Care</i> minimal 4 (empat) kali kunjungan	200.000,-
2.	Pemeriksaan <i>Ante Natal Care</i> di 2 (dua) fasilitas kesehatan berbeda per kunjungan	50.000,-
3.	Pemeriksaan <i>Post Natal Care</i> per kali kunjungan	25.000,-
4.	Persalinan pervaginam normal oleh Bidan	700.000,-
5.	Persalinan pervaginam normal oleh Dokter	800.000,-
6.	Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED	950.000,-
7.	Penanganan tindakan pasca persalinan (misalnya <i>Manual Placenta</i>)	175.000,-
8.	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	850.000,-
9.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000,-
10.	Pelayanan suntik KB	15.000,-
11.	Pemasangan IUD	100.000,-
12.	Pencabutan IUD	100.000,-
13.	Pemasangan implant	100.000,-
14.	Pencabutan implant	125.000,-
15.	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	125.000,-
16.	Pelayanan KB Metode Operasi Pria (KBMOP)/vasektomi	350.000,-

* Untuk Tarif Pelayanan bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan yang berlaku.

F. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.

1. Pelayanan Diagnostik Elektromedik.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	EKG	20.000,-
2.	USG	30.000,-

2. Pelayanan Laboratorium Klinik.

a. Darah Rutin.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Eosinofil	4.500,-
2.	Eritrosit	4.500,-
3.	Golongan darah	10.000,-
4.	Hematokrit	10.000,-
5.	Hemoglobin metode sahli	10.000,-
6.	Hemoglobin dengan rapid test (<i>stick</i>)	20.000,-
7.	Hitung jenis leukosit	4.500,-
8.	Laju endap darah	4.500,-
9.	Leukosit	4.500,-
10.	Malaria	4.500,-
11.	Masa pembekuan	4.500,-
12.	Masa pendarahan	4.500,-
13.	Retikulosit	4.500,-
14.	Thrombosit	10.000,-
15.	<i>Widal Test</i>	10.000,-
16.	Darah rutin lengkap	25.000,-

b. Urine.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Berat jenis	4.500,-
2.	Bilirubin	4.500,-
3.	Darah	4.500,-
4.	Glukosa	4.500,-
5.	Kejernihan	4.500,-
6.	Keton	4.500,-
7.	Nitrit	4.500,-
8.	PH	4.500,-
9.	Protein	10.000,-
10.	Sedimen	4.500,-
11.	Urobilinogen	4.500,-
12.	Kehamilan	5.000,-

c. Faeces.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Bakteri	10.000,-
2.	Makrokospis	5.000,-

3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Lainnya.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Asam Urat	10.000,-
2.	Asam Urat dengan Rapid Test (Stick)	20.000,-
3.	Glukosa Darah PP	15.000,-
4.	Glukosa Darah Puasa	15.000,-
5.	Glukosa Darah Sewaktu	15.000,-
6.	Glukosa Darah Sewaktu dengan Rapid Test (Stick)	20.000,-
7.	Glukosa Toleransi Test	15.000,-
8.	Albumin	12.000,-
9.	Alkali Fosfatase	16.500,-
10.	Bilirubin Direk/Indirek	12.000,-
11.	Bilirubin Total	20.000,-
12.	Gamma GT	16.500,-
13.	Globulin	12.000,-
14.	Protein Total	12.000,-
15.	SGOT	12.000,-
16.	SGPT	12.000,-
17.	Creatinin	20.000,-
18.	Creatinin Clearance	24.000,-
19.	Urea Clearance	24.000,-
20.	Ureum	20.000,-
21.	Cholesterol HDL	20.000,-
22.	Cholesterol LDL	20.000,-
23.	Cholesterol Total	20.000,-
24.	Cholesterol Total dengan dengan Rapid Test (Stick)	25.000,-
25.	Trigliserida	25.000,-
26.	Dengue Blot IgG	54.000,-
27.	Dengue Blot IgM	54.000,-
28.	HBe Ag	78.000,-

1	2	3
29.	HBs Ag	30.000,-
30.	VDRL.	10.000,-
31.	Pemeriksaan IVA	25.000,-
32.	Sediaan Langsung Pewarnaan BTA	10.000,-
33.	Sediaan Langsung Pewarnaan Gram	10.000,-

G. Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kir Kesehatan Umum	10.000,-
2.	Kir kesehatan Pelajar	5.000,-
3.	Kir kesehatan Tenaga Kerja	15.000,-
4.	Kir Kesehatan Calon Pengantin	25.000,-
5.	Kir Kesehatan Calon Jemaah Haji	150.000,-
6.	<i>Medical Check Up</i>	200.000,-
7.	Pemeriksaan <i>Visum et Repertum</i> (visum luar orang hidup)	50.000,-
8.	Pemeriksaan <i>Visum et Repertum</i> (visum luar mayat)	100.000,-

Tarif kir kesehatan tidak termasuk jasa pemeriksaan penunjang pelayanan.

H. Tarif Pelayanan Alat Bantu Kesehatan.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Kacamata lengkap <i>single</i> fokus (<i>frame</i> dan lensa)	400.000,-
2.	Kacamata lengkap bifokus (<i>frame</i> dan lensa)	425.000,-
3.	Lensa <i>single</i>	180.000,-
4.	Lensa bifokus	220.000,-

Tarif diatas adalah tarif maksimal penyediaan alat bantu kesehatan.

I. Jasa Pelayanan Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling.

1. Besarnya Tarif Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling Untuk Pasien.

NO	JARAK DALAM KOTA	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Sampai dengan 5 km (lima kilometer)	35.000,-
2.	6 km (enam kilo meter) sampai dengan 10 km (sepuluh kilo meter)	50.000,-
3.	Lebih dari 10 km (sepuluh kilo meter)	75.000,-

2. Besarnya Tarif Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling Untuk Jenazah.

NO	JARAK DALAM KOTA	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Sampai dengan 5 km (lima kilometer)	35.000,-
2.	6 km (enam kilo meter) sampai dengan 10 km (sepuluh kilo meter)	50.000,-
3.	Lebih dari 10 km (sepuluh kilo meter)	75.000,-

3. Besarnya Tarif Pemakaian Ambulan Air/ *Speed Boat*.

Besaran tarif untuk ambulan air untuk di wilayah Kota Dumai adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Jasa sopir dan ABK ambulan air masing-masing sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif. Jika memakai jasa perawat tarif ditambah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan jika pasien dirujuk menggunakan oksigen maka dikenakan tambahan tarif sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

4. Besarnya Tarif Pemakaian Ambulance/Puskesmas Keliling Untuk Luar Kota, Luar Kota Dumai Per Km Pulang Pergi.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Pasien Umum	4.000,-
2.	Jenazah	4.000,-

5. Apabila pasien dirujuk dengan menggunakan oksigen, tarif Ambulance ditambah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

6. Biaya tarif sebagaimana dimkasud pada angkat 4, ditambah 20% (dua puluh persen) untuk jasa supir dan 20% (dua puluh persen) untuk jasa perawat (apabila didampingi perawat).

7. Besarnya tarif untuk pemakaian luar kota disetor lebih awal kepada Bendahara Penerima setelah disisihkan 20% (dua puluh persen) untuk jasa supir dan 20% (dua puluh persen) untuk jasa perawat (bila didampingi perawat).

J. Tarif Kaji Banding Ke Puskesmas.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
1.	Narasumber kaji banding per orang	200.000,-
2.	Biaya kaji banding per orang	50.000,-

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS